

## RUMAH TAHANAN KELAS I DEPOK

Jl. M. Nasir No.55, Cilodong, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16414 02129629433

[rutandepok.kemenkumham.go.id](http://rutandepok.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH TAHANAN KELAS I

### Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
5. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil
6. Luar propinsi Dirjen

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## RUMAH TAHANAN KELAS I DEPOK

Jl. M. Nasir No.55, Cilodong, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16414 02129629433

[rutandepok.kemenkumham.go.id](http://rutandepok.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH TAHANAN KELAS I



1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan
3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas a. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter LAPAS atau permohonan dari WBP b. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui KALAPAS dan Kakanwil setempat c. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana d. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan e. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan f. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan g. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah h. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KALAPAS i. KALAPAS / RUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis j. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat

### Waktu Penyelesaian

14 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi tentang rujukan perawatan lanjutan diluar Lapas

### Pengaduan Layanan

## RUMAH TAHANAN KELAS I DEPOK

Jl. M. Nasir No.55, Cilodong, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16414 02129629433

[rutandepok.kemenkumham.go.id](http://rutandepok.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH TAHANAN KELAS I



1. Nomor Layanan Informasi : 0813-8284-4887

2. Nomor Layanan Pengaduan : 0812-8409-6209

3. E-Lapor ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))

4. Media Sosial :

Instagram : @humasrutandepok

Twitter : @humasrutandepok

Facebook : Rutan Depok

Youtube : Humas Rutan Depok

Website : [rutandepok.kemenkumham.go.id](http://rutandepok.kemenkumham.go.id)

5. Email :

[rutandepok1@gmail.com](mailto:rutandepok1@gmail.com)

6. No. Telp : 021-29218813